

EDUKASI PENGGUNAAN OBAT RASIONAL SECARA SYARIAH PADA PASIEN DI PUSKESMAS NGALIYAN SEMARANG

Nur Risma Alfiani, Maya Chrisdita, Nisa Febrinasari
Email: nisafebrie@unissula.ac.id

Abstrak

Penggunaan obat yang tidak rasional telah menjadi masalah utama di seluruh dunia sebanyak 40% memilih obat berdasarkan persepsi sakit menyebabkan penggunaan obat menjadi tidak rasional. Penggunaan obat-obatan dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan tidak cukup sekadar menjamin keamanan, mutu, dan khasiat. Sebagai orang muslim harus memperhatikan penggunaan obat secara syariah sebagaimana dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 168 bahwa makan dan minumlah yang halal atau yang baik dan tetapi harus yang halalan thayyiban. Penggunaan obat secara syariah dapat dilihat dari kehakalan obat tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat persentase gambaran penggunaan obat rasional dan edukasi penggunaan obat rasional secara syariah. Metode penelitian ini adalah non eksperimental dengan rancangan penelitian deskriptif dan pengumpulan data dilakukan secara retrospektif dengan metode Purposive Sampling secara random pada pasien di Puskesmas Ngaliyan. Hasil penelitian memakai uji deskriptif dengan uji validitas dan realibilitas signifikan sebanyak 0,542 yang berarti mendapatkan hasil signifikan $p < 0,05$ penggunaan obat rasional secara syariah di Puskesmas Ngaliyan Semarang.

Kata kunci : Obat Rasional; Syariah; Kuesioner

Abstract

Irrational drug use has become a major problem throughout the world, as many as 40% choose drugs based on perceptions of pain causing irrational drug use. The use of medicines in an effort to improve health quality is not enough to simply guarantee safety, quality and efficacy. As a Muslim, you must pay attention to the use of medicine according to sharia, as stated in the Al-Quran, Surah Al Baqarah, verse 168, that eat and drink what is halal or good and must be halal thayyiban. The use of drugs according to sharia can be seen from the legality of the drug. The aim of this research is to determine the percentage level of description of rational drug use and education on rational drug use according to sharia. This research method was non-experimental with a descriptive research design and data collection was carried out retrospectively using the Purposive random sampling method for patients at the Ngaliyan Community Health Center. The results of the research used a descriptive test with a significant validity and reliability test of 0.542, which means getting a significant result of $p < 0.05$ on rational drug use according to sharia at the Ngaliyan Semarang Community Health Center.

Keywords: Rational Medicine; Sharia; Questionnaire

Pendahuluan

Penggunaan obat yang tidak rasional telah menjadi masalah utama di seluruh dunia. WHO memperkirakan lebih dari separuh obat diresepkan, dijual dan diberikan secara tidak tepat kepada pasien dan separuh dari seluruh pasien gagal meminum obat dengan benar (Sari, 2020). Menurut penelitian (Natalia Gilarsih, et al. 2020) yang

dilakukan terkait evaluasi penggunaan obat di fasilitas kesehatan dasar, diantaranya evaluasi penggunaan obat berdasarkan indikator persepsian WHO di puskesmas, menunjukkan persepsian obat belum rasional kecuali untuk persepsian antibiotik sebesar 27,02% dan injeksi 0% bahwa penggunaan obat rasional belum sesuai dengan rekomendasi WHO.

Persepsi sakit masyarakat terhadap obat masih rendah, hal ini karena hanya sebanyak kurang dari 40% responden memilih obat berdasarkan persepsi sakit. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan 50% responden yang merupakan hal yang digunakan pada pemilihan obat berdasarkan persepsi sakit akan menyebabkan pemakaian obat tidak sesuai dengan indikasi, tepat pemilihan obat, tepat dosis, tepat cara pemberian, tepat interval waktu pemberian, tepat lama pemberian, waspada efek samping, tepat penilaian kondisi pasien, tepat informasi, tepat tindak lanjut, dan tepat penyerahan obat dan dapat menyebabkan penggunaan obat menjadi tidak rasional (Suwantara et al., 2021).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di puskesmas oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian adalah melakukan pengelolaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan kepada pasien yang dilakukan secara langsung dengan penuh tanggung jawab guna meningkatkan outcome terapi serta meminimalisir timbulnya efek samping obat. Salah satu pelayanan farmasi klinik di puskesmas adalah evaluasi penggunaan obat yang dilakukan untuk menjamin pengobatan yang diperoleh pasien telah sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau (rasional) (Sari, 2020).

Strategi peningkatan penggunaan obat secara rasional telah dilakukan oleh pemerintah di semua tingkat fasilitas kesehatan termasuk puskesmas. Bentuk intervensi pemerintah dilakukan melalui strategi regulasi, edukasi dan manajerial. Pemerintah melakukan kebijakan strategi regulasi melalui penetapan pedoman standar klinis, strategi edukasi dengan peningkatan peran tenaga kesehatan dan strategi manajerial dilakukan melalui advokasi kepada lintas sektor untuk meningkatkan sinergisme terkait POR. Dengan meningkatnya praktek POR di puskesmas diharapkan pasien akan menggunakan obat secara efektif (efficacy), efisien (cost-effectiveness) dan aman (efficacy) (Natalia Gilarsih, et al. 2020).

Penggunaan obat-obatan dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan tidak cukup sekadar menjamin keamanan, mutu, dan khasiat. Sebagai orang muslim dalam menggunakan obat harus memperhatikan penggunaan obat secara syariah. Penggunaan obat secara syariah dapat dilihat dari kehalalan obat tersebut. Setiap orang muslim dalam menggunakan obat harus memperhatikan kehalalan obat tersebut. Di jelaskan dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 168 bahwa dalam pemilihan makanan dan minuman tidak hanya diperhatikan yang halal atau yang baik saja, akan tetapi harus yang halalan thayyiban (Umah et al., n.d.).

Penelitian ini dilakukan di puskesmas ngaliyan semarang yang sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian tentang penggunaan obat rasional secara syariah dalam edukasi. Pasien yang datang ke puskesmas mayoritas tidak mengetahui tentang obat yang

halal, namun mengetahui beberapa istilah dari halal dan haram. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan obat rasional dalam edukasi berdasarkan syariaah Islami. Mengingat bahwa penangkapan edukasi yang baik oleh pasien erat kaitannya dalam proses meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani terapi yang berlandaskan syariaah Islami.

Metode Penelitian

Populasi sampel yang diambil sebanyak 30 sampel pasien di Puskesmas Ngaliyan Semarang dengan edukasi penggunaan obat rasional secara syariaah yang masuk ke dalam kriteria inklusi. Jenis penelitian ini bersifat non eksperimental dengan rancangan penelitian deskriptif dan pengumpulan data dilakukan secara retrospektif. Teiknik sampel yang digunakan adalah teknik deingan meitodei Purposive Sampling yang seicara random sampel deingan dilakuikan berdasarkan pertimbangan peneliti menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah diterapkan oleh peneliti. Kriteria inklusi terdiri dari (1) Beragama islam (2) > Usia 18 tahun (3) Pengunjung tetap yang berobat di Puskesmas Ngaliyan Semarang (4) Bersedia menjadi responden penelitian ini. Kriteria Eksklusi (1) Responden tidak mengisi kuesioner scara lengkap (2) Responden mengundurkan diri saat mengisi kuesioner.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan penelitian pada bulan Januari 2024 di Puskesmas Ngaiyan Semarang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat persentase gambaran penggunaan obat rasional dan edukasi penggunaan obat rasional secara syariaah. Hasil penelitian ini dengan pengambilan data yang dilaksanakan di Puskesmas Ngaliyan Semarang pada bulan Januari 2024, mendapatkan data pasien dengan edukasi penggunaan obat yang rasional secara syariaah sebanyak 30 responden.

Tabel 1. Data Distribusi Demografi Edukasi Penggunaan Obat Rasional Pada Pasien Di Puskesmas Ngaliyan

Karakteristik Demografi	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki – laki	10	33,3%
Perempuan	20	66,7%
Usia		
20 – 40	13	45,3%
41 – 70	14	49,7%
> 70	3	5%
Pendidikan Terakhir		
SMA	6	20,0%
Diploma (D3)	3	10,0%
Sarjana (S1)	19	63,3%
Megister (S2)	2	6,7%
Pekerjaan		

Pelajar/Mahasiswa	2	6,7%
Wiraswasta	17	56,7%
Ibu Rumah Tangga	7	23,3%
PNS	1	3,3%
Tidak/belum bekerja	3	10,0%

Hasil distribusi data demografi jenis kelamin pasien di Puskesmas Ngaliyan yang paling banyak adalah pasien Perempuan dibandingkan dengan pasien laki – laki yang lebih sedikit yaitu sebesar 10 (33,3%) dan jumlah pasien Perempuan sebanyak 20 (66,7%). Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menunjukkan bahwa perempuan lebih peduli terhadap kesehatan (Umah et al., n.d. 2019).

Berdasarkan aspek distribusi demografi rerata usia adalah 46 tahun dengan rentang 41-70 tahun sebesar 49,7%. Hal ini dikarenakan usia lebih dari 40 tahun mulai merasakan tidak optimal kesehatannya atau mengalami tanda-tanda penyakit degeneratif. Hal ini menyebabkan meningkatnya penggunaan obat, dan peluang terjadinya drug related problem semakin besar, sehingga mengakibatkan ketidakrasionalan penggunaan obat, melakukan pengobatan sendiri secara rasional. Berdasarkan hasil edukasi pada pasien, responden dengan pendidikan tinggi tidak mudah terpengaruh dengan iklan obat di media dan lebih banyak membaca label pada kemasan obat sebelum mengkonsumsi obat. Mereka juga lebih sering menggunakan obat modern dibandingkan dengan obat tradisional. Dengan demikian, akan mengurangi risiko interaksi antara obat modern dengan obat tradisional jika dikonsumsi secara bersamaan (Kristina et al., 2017).

Didapatkan hasil data demografi pada tingkat pendidikan yaitu pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 19 (63,3%) responden. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Kristina et al., 2017) yang menyatakan bahwa responden berpendidikan tinggi lebih banyak yang mengetahui pengobatan secara rasional. Tingkat pendidikan mempengaruhi pengobatan sendiri yang aman, tepat, dan rasional. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin rasional dan berhati-hati dalam memilih obat untuk pengobatan sendiri (Kristina et al., 2017).

Edukasi dalam penggunaan obat sangat penting karena dapat menyebabkan reaksi obat yang merugikan, overdosis dan bahkan fatal. Pada kuesioner yang berkaitan dilakukan dengan uji validitas syarat uji validitas r tabel untuk 30 responden dengan signifikan 5% yaitu 0,542. Hasil dari uji validitas yaitu valid karena hasil dari r hitung lebih besar dari hasil r tabel. Berdasarkan hasil data demografi pekerjaan paling banyak dimiliki oleh pekerja wiraswasta yaitu sebanyak 17 (56,7%) responden. Responden yang bekerja umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang cukup, sering berhubungan dengan dunia luar ataupun berinteraksi dengan rekan kerjanya. Proses yang dijalani selama bekerja setidaknya mempengaruhi pola pikir responden dan pada akhirnya mempengaruhi keputusan pengobatan sendiri yang diambil (Kristina et al., 2017). Seseorang dengan pendapatan tinggi cenderung membeli obat lebih dari yang seharusnya dibutuhkan, sehingga hal ini berpotensi meningkatkan penggunaan obat yang seharusnya tidak dibutuhkan (penggunaan obat tanpa indikasi). Berdasarkan hasil edukasi

penggunaan obat rasional selama penelitian, ditemukan bahwa masyarakat berpendapatan tinggi lebih percaya berobat ke dokter di puskesmas terdekatnya meskipun untuk penyakit ringan, yang seharusnya bisa diobati sendiri dengan obat OTC yang relatif aman jika digunakan sesuai aturan. Sebaliknya masyarakat berpendapatan rendah, lebih banyak memanfaatkan warung yang menjual obat OTC untuk mengobati keluhan-keluhan ringan. Hal ini sesuai dalam hasil penelitian didapatkan rata – rata keseluruhan responden yang tidak membeli obat diapotek meskipun sudah diresepkan oleh dokter di puskesmas benar sebanyak 25 (83,3%) responden. Sedangkan pada yang responden yang salah sebanyak 5 (16,7%). Kemudian rata – rata responden yang berkonsultasi untuk masalah Kesehatan dengan Apoteker/Dokter di puskesmas sebanyak 30 (100%) responden. Dalam cara penyimpanan obat di rumah dapat dilihat dari kebiasaan responden yang menunjukkan hasil responden yang masih menyimpan obat - obatan yang tidak terpakai di rumah dan mempertimbangkannya sebanyak 21 (70%) responden. Hasil menyimpan sisa obat untuk keperluan lebih lanjut jika suatu saat gejala kambuh dan tidak mengkonsumsi sisa – sisa obat sebelum kadaluarsa sebanyak 27 (90%). Kemudian dari hasil edukasi penelitian pada responden biasa tempat menyimpan obat antara lain di dalam lemari, laci, kulkas, kotak obat atau hanya diletakkan di meja saja. Apabila obat disimpan di atas meja, hal ini bisa mengakibatkan salah penggunaan terutama oleh anak-anak maupun binatang peliharaan, hal ini sesuai dengan literatur (Kristina et al., 2017). Dalil dari As-Sunnah, sebagaimana hadist dari Rasulullah yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain (H.R. Ibnu Maja. Kiab Al-Ahkam p.2340).

Tabel 1. Edukasi Penggunaan Obat Rasional Secara Syariah Pada Pasien Di Puskesmas Ngaliyan Semarang

Pertanyaan	Benar		Salah	
	N	%	N	%
Apakah Anda mengetahui istilah/kata “Halal”?	25	83,3%	5	16,7%
Apakah Anda mengetahui istilah/kata “Haram”?	17	56,7%	13	43,3%
Apakah Anda mengetahui istilah/kata “Obat Halal”?	16	53,3%	14	46,7%
Tahukah Anda bahwa pasien Muslim membutuhkan obat-obatan Halal?	30	100%	0	0
Tahukah Anda bahwa hewan mati, darah, babi, dan Alkohol adalah Haram bagi umat Islam untuk digunakan dalam bentuk apa pun (makanan, obat-obatan, dll)?	20	66,7%	10	33,3%
Tahukah Anda bahwa kapsul terbuat dari gelatin yang mungkin berasal dari sumber Babi?	9	30%	21	70%
Tahukah Anda bahwa Sirup dan Elixir mengandung	8	26,7%	22	73,3%

Alkohol?

Tahukah Anda bahwa kandungan Alkohol dalam obat-obatan yang melebihi persentase tertentu adalah Haram?	10	33,3%	20	66,7%
Tahukah Anda bahwa Dewan Fatwa Majelis Indonesia telah menyatakan bahwa "Dibolehkan menyuntikkan insulin yang sangat murni dari babi dalam situasi yang sangat dibutuhkan"?	5	16,7%	25	83,3%

Penggunaan obat secara syariah dapat dilihat dari kehalalan suatu obat dan tatacara penggunaan obatnya berdasarkan syariah. Hasil dari uji validitas yaitu valid karena hasil dari r hitung lebih besar dari hasil r tabel. Penggunaan obat dalam syariah islam harus diperhatikan dari kehalalan obat, cara memperoleh obat dan cara pemakaian obat. Tujuan dilakukan pengambilan data berupa kuisioner untuk mengetahui pengetahuan dari pasien Puskesmas Ngaliyan tentang obat halal. Dilihat dari data diatas semua responden yang datang ke Puskesmas Ngaliyan mengerti istilah tentang halal dan haram, tetapi mereka dalam mengetahui tentang obat halal sebanyak 17 (53,3%) responden. Dilihat dari 20 responden sebanyak 66,7% mengetahui tentang bahwa hewan mati, darah, babi, dan Alkohol adalah Haram bagi umat Islam untuk digunakan dalam bentuk apa pun (makanan, obat-obatan, dll). Didalam al-quran surat an nahl ayat 115 dijelaskan bahwa (Indonesia et al., 2020) :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

” Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (QS An-Nahl 115). Dilihat dari ayat tersebut hewan mati, darah, babi dan alcohol termasuk makanan haram yang tidak diperbolehkan menurut syariah islam. Ada beberapa hewan mati yang dibolehkan untuk dimakan diantaranya ikan dan belalang.

Jumlah 9 responden yang mengetahui bahwa kapsul terbuat dari gelatin yang mungkin berasal dari sumber Babi sebanyak 30%. Edukasi dalam penggunaan obat rasional secara syariah yaitu Dimana terdapat beberapa surat dalam Al - Quran menyebutkan bahwa daging babi termasuk makanan yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam pandangan islam gelatin yang bersumber dari babi, memiliki kualitas terbaik sebagai bahan pembuat cangkang kapsul, tetapi haram digunakan untuk umat Islam, walaupun produksinya mencapai 90% dari total gelatin dunia karena Indonesia merupakan negara dengan populasi mayoritas Muslim. Halal merupakan hal yang sangat penting dan integral bagi seorang Muslim. Contoh lain Polimer-polimer atau pembuatan

kapsul yang bersumber dari tumbuhan Indonesia dapat menjadi alternatif sumber baru bahan baku cangkang kapsul keras seperti hypromellose dan pati. Diketahui bahwa Hypromellose merupakan senyawa turunan selulosa semi sintetik dengan substitusi hidrogen pada gugus hidroksil dengan metil dan isopropil. Struktur selulosa lebih rigid daripada pati sehingga kapsul yang dibuat dengan selulosa diharapkan lebih keras (Alwi et al., 2019).

Jumlah 8 responden yang mengetahui bahwa elixir atau sirup mengandung alkohol sebanyak 26,7%. Dari pertanyaan tentang kandungan Alkohol dalam obat-obatan yang melebihi persentase tertentu adalah Haram sebanyak 10 (33,3%) responden. Alkohol yang ada dikandung sirup dan elixir bukan termasuk khamr sehingga menurut pandangan islam diperbolehkan. Menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) membatasi halalnya produk jika kandungan alkoholnya maksimal adalah 0.5%. Pendapat dari *Association Researches for the Inspection and Certification of Food and Supplies* (GIMDES) di Turki membatasi halalnya produk jika kandungan alkohol maksimal 0.3%. Di Indonesia digunakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 40 Tahun 2018 tentang penggunaan alkohol/etanol untuk bahan obat, yang menyatakan bahwa ada beberapa syarat dibolehkannya penggunaan alkohol bukan khamr dalam obat, yaitu tidak ada penyalahgunaan dan tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk.

Apoteker diharapkan dapat memberikan informasi kepada Masyarakat pada umumnya dan masyarakat beragama Islam pada khususnya, terkait sediaan obat yang mengandung alkohol, agar dalam upaya penyembuhan penyakit bisa tetap mengkonsumsi sediaan obat yang mengandung alkohol dengan pertimbangan bahwa sediaan obat yang mengandung alkohol belum tentu haram. Dalam hadist riwayat Abu Dawud menerangkan bahwa dari Abu Darda, ia berkata dan Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram”. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut: a) digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari; b) belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan c) adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal (Dewi et al., 2022).

Jumlah dari responden yang menjawab pertanyaan dibolehkan menyuntikkan insulin yang sangat murni dari babi dalam situasi yang sangat dibutuhkan sebanyak 16,7%. Dijelaskan dalam terjemahan dalam QS al Maidah ayat 3 yang artinya: “Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. Dalam hal ini ditetapkan adanya pembolehan karena darurat dalam keadaan tertentu. Dan jelas tidak ada perbedaan sesuatu yang haram dengan haram yang lainnya, begitupun dengan sesuatu yang halal dengan halal yang lain dalam keadaan terpaksa. Maka dari itu seseorang bisa disebut terpaksa jika menghalalkan

sesuatu yang diharamkan baik untuk dimakan ataupun dijadikan obat (Umah et al., n.d. 2019).

Kesimpulan

Dari data hasil penelitian yang dilakukan kepada pasien muslim yang datang di Puskesmas Ngaliyan Semarang sebanyak 49,7% responden yang melakukan pengobatan sendiri ketika sedang sakit tetapi tidak semua responden menggunakan obat secara rasional dan pengetahuan tentang penggunaan obat secara syariah dilihat dari kehalalan obat jumlah responden yang mengetahui adalah 30% namun dari keseluruhan responden hanya mengetahui istilah halal/haram.

Daftar Pustaka

- Abacigil, F., Gürsoy Turan, S., Adana, F., Okyay, P., & Demirci, B. (2019). Rational Use of Drugs Among Inpatients and Its Association with Health Literacy. *Meandros Medical and Dental Journal*, 20(1), 64–73. <https://doi.org/10.4274/meandros.galenos.2018.35119>
- Alwi, Z., Arsul, M. I., Hamzah, N., & Haseng, A. (2019). *Kajian Islam Dan Sains: Potensi Selulosa Sebagai Bahan Baku Cangkang Kapsul Keras Halal*.
- Dewi, I. S., Taufiq, H., & Sawitri Sunandari, A. (2022). Upaya Peningkatan Pemahaman Penggunaan Produk Elikzir dan Sirup Halal Melalui Kegiatan Pengabdian di Apotek Karunia Sehat Baru Kabupaten Semarang. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(6), 1869–1874. <https://doi.org/10.54082/jamsi.551>
- Dinkes. (2019). *Laporan Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan*. 1–111.
- Hidayaturahmah, R., & Syafitri, Y. O. (2022). Rasionalitas Penggunaan Obat Antihipertensi Di Puskesmas Rawat Inap Way Kandis Bandar Lampung Periode Januari-Juni 2021. *Jurnal Farmasi Malahayati*, 4(2), 227–236. <https://doi.org/10.33024/jfm.v4i2.5933>
- Indonesia, M. U., Botox, S., Kecantikan, U., & Perawatan, D. A. N. (2020). *Fatwa tentang Suntik Botox Untuk Kecantikan dan Perawatan | I*. 1–12.
- Kristina, S. A., Prabandari, Y. S., & Sudjaswadi, R. (2017). Perilaku Pengobatan Sendiri Yang Rasional Pada Masyarakat (Rational Self-Medication Behavior In Society). *Berita Kedokteran Masyarakat*, 23(4), 176–183. <https://core.ac.uk/download/pdf/295355709.pdf>
- Natalia Gilarsih, Achmad Fudholi, Tri Murti Andayani, S. (2020). Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Obat di Puskesmas Wilayah Kota Kupang. *Majalah Farmaseutik*, Vol. 17(2614–0063), 1–8. <https://doi.org/10.22146/farmaseutik.v1i1.54768>
- Permenkes. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Jurusan Teknik Kimia USU*, 3(1), 18–23.
- Safa Normasilla, N., Hakim, A., & Sugihantoro, H. (2022). Pengetahuan, Persepsi, dan Sikap Masyarakat Muslim di Kabupaten Magetan Terhadap Obat Halal. *J. Islamic Pharm. Online*, 7(1), 24–36. <https://doi.org/10.18860/jip.v7i1.14739>
- Sari, D. . (2020). Evaluasi Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 berdasarkan Indikator Pencapaian Kementerian Kesehatan. *FARMASIS: Jurnal Sains Farmasi*, 1(1), 2.
- Sulistiadi, W., & Rahayu, S. (2016). Potensi Penerapan Maqashid Syariah dalam Rumah
- Sains Indonesiana*, Vol. 2, No 2, April 2024

- Sakit Syariah di Indonesia. *Batusangkar International Conference, October*, 683–690.
- Suryaningrat. (2023). *Pandangan Al-Qur'an Terhadap Penggunaan Obat Dalam Pengobatan Penyakit*. 7(April), 394–404.
- Suwantara, I. P. T., Megawati, F., Wintariani, N. P., & Arimbawa, P. E. (2021). Persepsi Sakit dan Pemahaman Penggunaan Obat Rasional (POR) di Kota Denpasar. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 7(2), 208–216. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i2.1125>
- Umah, N., Febrinasari, N., Azida, N. F., Studi, P., Apoteker, P., Kedokteran, F., Sultan, U. I., Studi, P., Apoteker, P., Kedokteran, F., Sultan, U. I., & Saras, A. E. (n.d.). *Penggunaan obat rasional secara syariah dalam swamedikasi pada pasien apotek enggal saras*.
- Zakiah Oktarlina, R., Iswari, D. A., Lisiswanti, R., Faktor-Faktor Yang, |, Penggunaan, M., Rasional, O., & Athaayaa Iswari, D. (2022). Faktor-faktor yang Memengaruhi Penggunaan Obat Rasional. *Jurnal Agromedicine*, 9(2), 87–91. <https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/agro/article/view/3092>